



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 108/PL.02.5-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON YANG TELAH MELEWATI TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang telah melewati Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 826) sebagaimana perubahan terakhir atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana perubahan terakhir atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana Perubahan terakhir atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068) ;

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 795/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 Perihal Sidakam Online, RKDK dan LADK.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 080/PL.02.5-BA/7324/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang telah dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disesase (Covid-19) serta telah melewati Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON YANG TELAH MELEWATI TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2020**


- KESATU : Menetapkan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang telah melewati Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah



LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 108/PL.02.5-
 Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL
 PENYAMPAIAN LAPORAN
 DANA KAMPANYE BAGI
 PASANGAN CALON YANG
 TELAH MELEWATI
 TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL
 PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN YANG DIATUR
 DALAM PERATURAN KPU
 NOMOR 5 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PELAPORAN DANA KAMPANYE		
a.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	05 Oktober 2020	06 Oktober 2020
b.	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	05 Oktober 2020	07 Oktober 2020
c.	Pengumuman Penerimaan LADK	08 Oktober 2020	08 Oktober 2020
d.	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
e.	Pengumuman Penerimaan LPSDK	01 November 2020	01 November 2020
f.	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2020	06 Desember 2020
g.	Penyerahan LPPDK pada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2020	07 Desember 2020
h.	Audit LPPDK	07 Desember 2020	21 Desember 2020
i.	Penyampaian Hasil Audit LPPDK Kepada KPU Kabupaten Luwu Timur	22 Desember 2020	22 Desember 2020
j.	Penyampaian Hasil Audit Kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
k.	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

Ditetapkan di Malili
 pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR,
 ttd

ZAINAL

